

ARTIKEL ILMIAH

**ACCOUNTABILITY TO PROSECUTORS IN THE MANAGEMENT OF EVIDENCE
AND CONFISCATED GOODS FROM CRIMINAL ACTS IN
PALANGKA RAYA CITY**



DISUSUN OLEH:

NAMA : CALISTA EKA TRIANA

NIM : 223020601204

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Bidang : Hukum Pidana
Judul/Artikel : Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya.

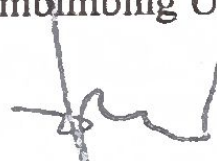
Disetujui

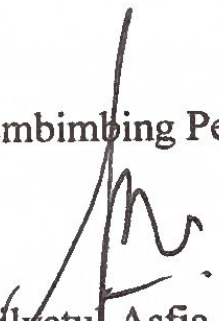
Palangka Raya, 14 April 2026

Menyetujui

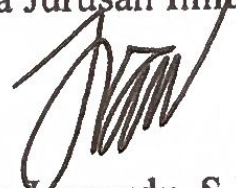
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H
NIP. 198303082009121005


Hilvyatul Asfia, S.H., M.H
NIP. 199704212022032019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001



HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Bidang : Hukum Pidana
Judul/Artikel : Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya.

Diseminarkan :

TIM PENGUJI ARTIKEL

1. Eny Susilowati, S.H., LL.M. (Penguji)
NIP. 197811072023212012
2. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)
NIP. 198303082009121005
3. Hilyatul Asfia, S.H., M.H. (Pembimbing Pendamping)
NIP. 199704212022032019

1.....
2.....
3.....

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP.199001062015041001

Mengesahkan,

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Palangka Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

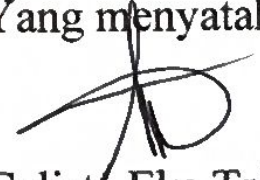
Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 05 April 2004
Bidang : Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Dosen Pembimbing, Fakultas Hukum, dan Universitas Palangka Raya atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Accountability to Prosecutors in the Management of Evidence and Confiscated Goods from Criminal Acts in Palangka Raya City"** untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Dibuat di: Palangka Raya,
Pada Tanggal 20 Mei 2026

Yang menyatakan,



Calista Eka Triana

NIM.223020601204

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Tempat/Tgl Lahir : Palangka Raya, 05 April 2004
Bidang : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel saya yang berjudul "*Accountability to Presecutors in the Management of Evidence and Confiscated Goods from Criminal Acts in Palangka Raya City*". Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir Jurnal/Artikel ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Palangka Raya, 20 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Calista Eka Triana

223020601204

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Jurnal/Artikel. Jurnal/Artikel merupakan suatu rancangan penelitian yang kemudian akan diseminarkan dan dipresentasikan didepan Dosen Penguji yang nantinya akan dinyatakan sebagai penelitian untuk penulis, dengan judul ***“Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya”*** dengan baik, tepat waktu, dan penuh kesabaran. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Dalam perjalanan ini tentunya tidak lepas dari doa, dukungan moral, semangat, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak Dr. Achmad Adi Surya Guntur Silam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan terhadap perkembangan akademik penulis;
7. Bapak Dr. Kiki Kristanto S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Utama Penulis dalam menyelesaikan penelitian, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
8. Ibu Hilyatul Asfia S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, waktu, dan saran-saran yang baik dan membangun kepada penulis dalam penyusunan Artikel Ilmiah ini;

9. Seluruh elemen Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
10. Kepada orang tua penulis, Papah dan Mamah terimakasih atas dukungan yang tiada henti kepada penulis, karya ini penulis persembahkan kepada Papah tercinta dan cinta pertama penulis, yang selalu memberikan yang terbaik kepada penulis. Terimakasih atas setiap perjuangan yang tiada henti yang diberikan kepada anak-anaknya, nilai-nilai kehidupan yang selalu ditanamkan kepada penulis, dan yang selalu mengajarkan kesabaran dalam setiap gelombang kehidupan penulis. Serta teruntuk Mamah tercinta penulis, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam hidup penulis serta pengorbanan tanpa henti. Terimakasih atas cinta yang tak tergantikan, terimakasih atas cinta yang tulus yang selalu diberikan kepada penulis dan atas doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Tuhan selalu menjaga, memberikan kebahagiaan, memberikan umur yang panjang kepada kalian agar dapat selalu hadir dalam setiap langkah penulis;
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Andre Giovanni yang selalu ada untuk penulis, terimakasih telah menemani setiap proses yang dijalani penulis selama ini. Terimakasih telah memberikan dukungan tiada henti, memberikan semangat, menjadi pundak tempat bersandar, dan selalu meyakinkan untuk mencapai impian-impian besar penulis.
12. Kepada kedua adik tersayang penulis, terimakasih atas cinta dan dukungannya kepada penulis, terimakasih telah memberikan kepercayaan kepada penulis sebagai kakak untuk berjalan didepan membuka impian-impian kita. Dan terimakasih telah menjadi saudara sekaligus sahabat yang selalu membantu penulis dalam kehidupan ini.
13. Terakhir penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada seorang perempuan dengan banyak harapan yang dipikulnya yaitu diri sendiri, terimakasih telah berjuang sampai di titik ini, terimakasih sudah menjadi diri yang tangguh di tengah badai kehidupan, banyak proses yang dilalui, banyak keluh kesah yang mungkin hanya Sang Pencipta yang tau, banyak air mata yang dihapus dengan tangan sendiri. Bangga untuk semua proses yang telah dilalui dan terimakasih tidak pernah lupa untuk merayakan dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri dan selamat melewati tangga-tangga kehidupan berikutnya serta semoga Tuhan selalu mengiringi langkahmu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pembaca pada umumnya.

Palangka Raya, 20 Mei 2026

Hormat Penulis

Calista Eka Triana

Letter of Paper Acceptance

Date: May 11, 2026 | **No:** 11050041-RH

Dear **Calista Eka Triana**,

I would like to confirm that your paper entitled “**Accountability to Prosecutors in the Management of Evidence and Confiscated Goods from Criminal Acts in Palangka Raya City**” co-authored by **Kiki Kristanto**, **Hilyatul Asfia**, and **Eny Susilowati** has been blind reviewed and accepted for publishing in Vol. 6 No. 3 issue of the Research Horizon Journal ISSN number e-ISSN: 2807-9531; p-ISSN: 2808-0696 in 2026.

On behalf of the Editorial Board and publisher, thank you very much for your submission to our journal.

Sincerely,

Editorial Team



Electronic Signature

RESEARCH HORIZON
e-ISSN: 2807-9531; p-ISSN: 2808-0696

Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya

Calista Eka Triana¹, Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.², Hilyatul Asfia, S.H., M.H.³, Eny Susilowati, S.H., LL.M.⁴

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.

Email : lista2000triana@gmail.com. kikikristanto@law.upr.ac.id. hilyatulasfia@law.upr.ac.id. Enysusilowati.plk78@gmail.com

Email Korespondensi : lista2000triana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan mengevaluasi akuntabilitas jaksa penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kota Palangka Raya, serta untuk meneliti tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam hal ini di Kejaksaan Kota Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan analisis hukum empiris yang dilengkapi dengan riset bibliografi. Kejaksaan adalah lembaga hukum yang berfungsi sebagai lembaga pemanggil publik dan bertugas menjaga barang bukti dan barang sitaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Subjek penelitian berkaitan dengan akuntabilitas jaksa penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kejaksaan Kota Palangka Raya, serta tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam proses pengelolaan ini di Kota Palangka Raya. Temuan studi menunjukkan bahwa kejaksaan bertugas mengelola barang bukti dan aset sitaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola barang bukti dan barang sitaan di Kota Palangka Raya meliputi anggaran pemeliharaan yang terbatas dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai.

Kata kunci : barang bukti ; barang rampasan ; jaksa ; pidana

A. Pendahuluan

Kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang memanggil masyarakat, kepolisian bertindak sebagai detektif dan penyelidik, dan pengadilan memutuskan kasus pidana. Bagian-bagian atau komponen-komponen ini diperlukan agar prosedur penegakan hukum dapat dilaksanakan. Sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah sistem di mana semua elemen ini saling bergantung dan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Sebagai petugas penegak hukum, kejaksaan harus berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan hukum.¹

Baik dalam kasus pidana umum maupun khusus, upaya penegakan hukum difokuskan pada pengelolaan bukti sebagai komponen penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Tugas penegak hukum terkait erat dengan bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki pasal yang mengatur bagaimana petugas penegak hukum melaksanakannya. Darwin Prints mendefinisikan bukti sebagai bukti yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa jaksa penuntut telah melakukan kesalahan dan harus dimintai pertanggungjawabannya.²

Dalam leksikon bahasa Indonesia, objek didefinisikan sebagai aset berharga atau barang fisik, sedangkan penyitaan merujuk pada tindakan menyita dan menahan barang-barang tertentu, yang dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan atau oleh aparat penegak hukum. Bukti adalah komponen faktual yang memberikan gambaran sebenarnya tentang keberadaan suatu tindakan kriminal; bukti adalah suatu barang atau objek yang tidak diragukan lagi ada untuk menunjukkan kebenaran materiil mengenai suatu masalah dalam suatu topik atau tindakan kriminal.

Bersamaan dengan itu, barang sitaan negara berfungsi sebagai bukti yang telah memperoleh status hukum tetap, disita untuk keperluan negara, yang selanjutnya dapat dimusnahkan, dilelang untuk kepentingan negara, dialihkan ke lembaga yang ditunjuk untuk digunakan, atau diserahkan ke Gudang Penyimpanan Barang Sitaan Negara, selanjutnya disebut sebagai RUPBASAN, untuk keperluan pembuktian dalam kasus lain.

Pasal 130 KUHAP menyatakan bahwa: “Barang sitaan disimpan di fasilitas penyimpanan negara. Pasal 1, angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, selanjutnya disebut RUPBASAN, berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang sitaan Negara untuk proses peradilan”.

¹ M Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Gramedia Pustaka Utama, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=fnGtQk0JBBQC>.

² S.H.M.H. Dr. Nur Alim Rachim, *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Suatu Kajian Benda Sitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Penyalahgunaan Narkotika* (PENERBIT KBM INDONESIA, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=nlubEQAAQBAJ>.

RUPBASAN adalah fasilitas tempat barang-barang sitaan negara disimpan sambil menunggu proses pengadilan. RUPBASAN dibentuk di setiap distrik atau ibu kota kota, dan cabang dapat didirikan sesuai kebutuhan.³

Selain memiliki kewenangan untuk memproses dan menangani pelaku tindak pidana, Kejaksaan juga diwajibkan untuk menyediakan bukti yang digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan mereka. Bukti fisik dan bentuk bukti lainnya penting karena dapat memberikan wawasan tentang terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal pengelolaan barang bukti dan harta sitaan, Kejaksaan sangat penting. Mengamankan dan menyingkirkan barang bukti yang diduga terkait dengan kejahatan, melindungi barang bukti tersebut, dan menangani barang sitaan setelah putusan pengadilan menjadi sah secara hukum adalah beberapa tanggung jawab utamanya.

Pasal 130 ayat (3) KUHP mengatur bahwa pengelolaan barang sitaan harus dilaksanakan secara optimal dan semaksimal mungkin untuk menjaga nilai ekonominya, Yang artinya bahwa pengelolaan benda sitaan sangat berpengaruh pada nilai ekonomis dari suatu barang. Namun dalam pengelolaan barang bukti pasti masih mengalami kendala seperti barang bukti yang mudah terlebur karena dapat mempengaruhi ketidak lengkapan barang bukti pada saat dilakukannya penyelidikan.

Manajemen bukti adalah proses menerima, menyimpan, melestarikan, memelihara, memindahkan, dan menyimpan dokumen pribadi dari suatu ruangan atau ke tempat penyimpanan yang ditentukan. Manajemen bukti yang efektif juga akan mempermudah pembuktian suatu kejahatan. Sama pentingnya dengan apakah bukti tersebut dapat diterima di pengadilan atau tidak, adalah bagaimana kita memastikan bukti tersebut diterima oleh pengadilan.⁴

Akibat kurangnya perkembangan kasus, ditemukan bukti kayu yang membusuk, menurut unggahan berita daring dari Humas

³ Rachmatika Lestari, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida, "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana" *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).

⁴ Muhammad Helmawansyah, "Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 527–41.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Nilai ekonomi material tersebut pada akhirnya akan menurun akibat situasi yang jelas negatif ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, material lain yang mungkin rusak juga akan kehilangan sebagian nilai ekonominya jika ditangani secara tidak tepat.⁵

Jika seorang hakim mengizinkan pengembalian barang bukti yang telah dikumpulkan kepada pemiliknya sebelum disita, para penyelidik dan negara dapat menghadapi konsekuensi hukum. Sebaliknya, kerusakan atau penurunan nilai barang sitaan akan memperburuk kerugian negara jika hakim memutuskan bahwa barang tersebut harus tetap disita dan menjadi milik negara. Putusan hakim yang patut dicontoh adalah putusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Studi serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Oppon B Siregar, yang berfokus pada jurnal penelitian mengenai Akuntabilitas Jaksa Penuntut Umum dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Sitaan dari Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Studi ini menekankan analisis yuridis emris, khususnya prosedur pengelolaan barang bukti dan barang sitaan dari kegiatan kriminal oleh Kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus di mana barang bukti tersebut diputuskan untuk dikembalikan, disita untuk kepentingan negara, atau rusak. Bersamaan dengan sanksi administratif bagi jaksa penuntut umum yang melakukan pelanggaran.⁶

Untuk menyajikan gambaran realistis tentang implementasi dan mengidentifikasi tantangan serta penyesuaian yang diperlukan, studi tentang tanggung jawab jaksa penuntut dalam menangani barang bukti yang rusak dan barang sitaan di Kota Palangka Raya ini sangat penting. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa sistem pengelolaan barang bukti dan barang sitaan berfungsi secara profesional dan mendorong penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

⁵ Humas Kemenkumham Kalteng, "Kontrol Barang Bukti Di Gudang Terbuka Rupbasan" MMCKalteng, 2020, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/11233/index.html>.

⁶ Siregar, "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)."

Informasi latar belakang yang diberikan di atas berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah masalah penting yang akan diteliti dalam studi ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap jaksa dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tindak pidana yang rusak Kota Palangka Raya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam melaksanakan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kota Palangka Raya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum empiris yang didukung oleh tinjauan pustaka. Data primer dikumpulkan melalui temuan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui buku, jurnal, undang-undang, dan materi lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya. Analisis penelitian dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam kemudian data disajikan untuk dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Yang Rusak Kota Palangka Raya.

Sebagai lembaga hukum, Kejaksaan bertanggung jawab atas dan berhak menggunakan semua barang bukti yang disita baik untuk eksekusi maupun untuk tujuan pembuktian suatu kasus pada tahap pemanggilan. Pengalihan tanggung jawab dari penyidik ke Kejaksaan merupakan langkah pertama dalam menangani barang dan bukti yang disita.

Dalam wawancara Bersama bapak Bambang Heru Dewantho, S.H sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, menjelaskan bahwa salah satu peran penting dan tahap pertama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dimulai dari

penyerahan barang oleh Penyidik, Setelah barang dari Penyidik terbukti sebagai alat dari suatu tindak pidana maka akan dilakukan penyitaan secara periodik .

Dimulai dari Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dan meminta Persetujuan dari pihak pengadilan setempat, dalam wawancara bersama bapak Bambang Heru Dewantho, S.H juga mengatakan untuk menjaga dan mengantisipasi barang tersebut hilang dan untuk menjaga agar tidak adanya kesalahpahaman dikemudian hari setelah disetujui maka akan diuraikan apa saja barang yang akan disita secara lengkap kedalam berita acara. Seperti penyitaan kendaraan yang harus disertai dengan kelengkapannya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor kerangka dan Plat nomor kendaraan.

Setelah semua berkas selesai diproses, identifikasi dan verifikasi akan dilakukan sesuai dengan surat perintah P16, yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Investigasi Kasus Pidana. Jika sudah selesai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengeluarkan surat P21, yaitu kode administrasi jaksa penuntut umum yang menunjukkan bahwa berkas kasus tindak lanjut telah selesai dan diserahkan ke pengadilan untuk diadili, mengakhiri tahap pemeriksaan kepolisian dan memulai tahap selanjutnya. Selanjutnya Barang Bukti dan Barang Rampasan diserahkan kepada petugas Pemeliharaan Aset Barang Sitaan dan Barang Rampasan.

Dalam wawancara lebih lanjut untuk barang yang sering diterima oleh dan dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya yaitu kendaraan, Barang sitaan berupa kendaraan yang terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka dapat dititipkan dikejaksaan atau RUPBASAN atau dapat dipinjamkakan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri.

Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa banyak barang bukti berupa kendaraan bermotor yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya namun barang tersebut ternyata telah lama disimpan di kejaksaan tanpa adanya kejelasan dari pemiliknya, hal seperti ini akan membuat bertumpuknya barang bukti. Kendaraan adalah benda yang dapat cepat rusak jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Namun

beberapa kasus yang belum mendapatkan putusan tetap juga akan mempengaruhi pengelolaan barang bukti. Dengan menumpuknya barang bukti dan barang rampasan tentu akan membuat pengelolaan barang yang harus dilakukan secara khusus dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Penumpukan bukti terkait narkoba yang tidak dihilangkan secara efisien ketika menjadi mengikat secara hukum; karena bukti terkait narkoba harus terus menghindari pihak berwenang, pembuangan cepat diperlukan. Investigasi bertanggung jawab untuk melakukan penghancuran bukti, sementara Kejaksaan mengambil bagian dalam pelestarian dan pemeliharannya. Menentukan status narkoba dan prekursor sitaan untuk digunakan semata-mata untuk tujuan pembuktian kasus adalah tujuan dalam praktiknya. Ini menyiratkan bahwa barang-barang tersebut akan tetap berada di ruang penyimpanan barang bukti untuk jangka waktu yang cukup lama jika penghancuran tidak dilakukan, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam administrasi dan penyimpanannya.

Penulis menganalisis bahwa tugas Kejaksaan untuk mengelola barang bukti dan barang sitaan harus mematuhi aturan pengelolaan barang bukti dan barang sitaan berdasarkan temuan wawancara yang disebutkan di atas. Aturan-aturan ini akan menetapkan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Kejaksaan Indonesia adalah aturan yang mengatur hal ini. Tidak semua barang dapat ditangani secara sama ketika menyangkut berbagai jenis barang bukti dan barang sitaan. Misalnya, menurut Pasal 132 ayat (1) KUHP, benda-benda yang berbahaya, dilarang, atau dilarang dimusnahkan, disita untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan persetujuan kepala pengadilan distrik, baik tersangka, terdakwa, atau pengacaranya hadir atau tidak. Namun, barang-barang tersebut dapat sebagian disisihkan untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Protokol berikut untuk memproses barang bukti narkoba didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 tentang pemrosesan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba:

1. Detektif polisi atau penyidik lainnya memberitahukan kepala kantor kejaksaan setempat tentang penyitaan dan menanyakan status barang bukti narkoba dan prekursor. Setelah penyitaan, pemberitahuan harus diterima tiga kali dalam jangka waktu 24 jam. Pemberitahuan penyerahan dan permintaan status dapat ditolak jika batas waktu terlampaui.
2. Dalam waktu tujuh hari, kepala kantor kejaksaan harus mengkonfirmasi status narkoba dan prekursor yang disita. Sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan hukuman pidana.
3. Penentuan status barang sitaan, jika memungkinkan, harus mencakup pemusnahan kecuali ada permintaan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk tujuan pendidikan dan pelatihan.
4. Seluruh berkas kasus harus diberikan jika narkoba dan prekursor narkoba yang dicurigai dimusnahkan saat polisi melakukan penyelidikan.
 - a. Catatan penghancuran yang diamati oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau personel kantor kejaksaan, dengan jaksa penyidik mendapat prioritas.
 - b. Foto-foto barang bukti sebelum dan sesudah dihancurkan.
 - c. Hasil analisis laboratorium untuk keberadaan narkotika dan prekursornya.
 - d. Tanda tangan pada obat-obatan yang tersisa dan bukti prekursor narkotika, termasuk hasil analisis laboratorium.
 - e. Otorisasi penyitaan atau surat persetujuan dari pengadilan distrik setempat.

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di dalam Kejaksaan Indonesia, peraturan pinjaman untuk penggunaan ini melengkapi Pasal 130 ayat (2) KUHP, yang menetapkan bahwa barang sitaan dapat disimpan di tempat penyimpanan barang sitaan negara, tempat yang ditentukan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan, dan tempat yang ditentukan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan.

Dalam proses pidana, jika tidak terbukti bahwa barang bukti dan barang sitaan merupakan hasil kejahatan, barang-barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan Pasal 134 KUHP. Aturan ini menetapkan bahwa barang sitaan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam waktu tujuh hari ketika barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk alasan penyelidikan, pemrosesan, pemanggilan, pertimbangan kepentingan umum, atau penutupan kasus secara hukum. Dalam persidangan pidana, tidak semua barang bukti atau barang sitaan dapat dikembalikan kepada pemiliknya jika barang tersebut ditentukan sebagai hasil kejahatan yang melibatkan negara.

Tanggung jawab seorang jaksa penuntut umum meliputi kejujuran dan pengelolaan barang bukti serta harta sitaan. Jaksa penuntut umum dilarang secara hukum untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, atau meminjamkan barang bukti, barang sitaan, atau aset negara, sesuai dengan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Jaksa Penuntut Umum dan Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Jaksa Penuntut Umum.

Jika adanya perbuatan melanggar kode etik tersebut tentu akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika seorang jaksa terbukti melakukan tindak pidana, dengan adanya peraturan tentang kode etik seorang jaksa maka semua orang sama dimata hukum maka seorang jaksa pun dapat dihukum jika terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan undang-undang hukum acara pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas setiap barang bukti yang hilang atau rusak atau harta benda yang disita. Peraturan tertentu mengharuskan jaksa untuk melindungi, menjaga, dan menangani barang-barang tertentu hingga persidangan selesai. Prosedur pembuktian di pengadilan akan lebih rumit jika barang bukti dihancurkan.

Alat-alat kejahatan yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja merusak atau menghilangkan benda-benda didefinisikan dalam Pasal 278 ayat (1) KUHP sebagai barang, alat, atau sarana yang digunakan

untuk melakukan kejahatan atau objek kejahatan, atau hasil yang dapat dijadikan bukti fisik kejahatan, atau ketika disembunyikan, dihilangkan, diubah, atau dihancurkan, atau ketika dihilangkan dari pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, ayat (2) menetapkan bahwa hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara atau hukuman maksimal kategori VI dapat dijatuhkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat pengadilan atau petugas pembela hukum.

Jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa kesalahan pidana dapat menyebabkan hukuman yang lebih berat jika jaksa melanggar barang bukti dan barang sitaan. Hal ini menyoroti pentingnya kejujuran seorang jaksa, dan opini publik terhadap kantor kejaksaan juga akan dipengaruhi oleh kemampuan jaksa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam penegakan hukum, jaksa memegang peran fungsional khusus sebagai pejabat sipil. Sanksi etik dapat diterapkan jika seorang jaksa dinyatakan telah melanggar kode etik kejaksaan. Jaksa yang terbukti melanggar standar etik akan menghadapi hukuman. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Jaksa dan Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Jaksa mengatur kode etik bagi jaksa.

Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin profesional atas pelanggaran seperti menerima suap, memalsukan bukti, atau melanggar izin. Setelah penyelidikan, sanksi diterapkan melalui prosedur Pengadilan Kode Etik Jaksa. Pemberhentian tidak terhormat dari jabatan, kelalaian kronis dalam menjalankan tugas, atau tuntutan pidana dengan hukuman penjara minimal dua tahun termasuk di antara sanksi yang dapat dihadapi oleh jaksa penuntut umum. Sanksi-sanksi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.

Menurut Pasal 21 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, fungsi penuntutan dapat ditangguhkan sementara hingga penyelidikan selesai atau diakhiri. Ini adalah konsekuensi administratif ringan. Dengan persetujuan Jaksa Agung,

Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan dapat memutuskan untuk memberikan pembebasan sementara dalam situasi ini.

Dengan demikian, tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah untuk menjaga agar aparat kejaksaan berjalan lancar dengan memeriksa bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, sangat penting bagi para jaksa dan personel administrasi yang ditunjuk untuk mengawasi pen barang sitaan dan barang yang dirampas setelah suatu peristiwa kriminal untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga, mengamankan, mengembalikan, dan mengevaluasi barang-barang tersebut sesuai dengan semua peraturan yang relevan.

2. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melaksanakan Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kota Palangka Raya.

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh jaksa sudah berjalan dengan baik namun beberapa kendala menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan. Dalam wawancara bersama bapak Bambang Heru Dewantho sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya mengatakan bahwa pengelolaan barang bukti dan rampasan di Kota Palangka Raya masih mendapatkan kendala seperti anggaran pemeliharaan barang bukti yang terbatas, terdapat beberapa barang bukti perlu memiliki anggaran pemeliharaan yang tinggi karena kondisinya yang cepat rusak, dengan anggaran pemeliharaan yang terbatas maka akan menjadi kendala dalam pengelolaan barang bukti, Keterbatasan dana ini dapat membatasi kemampuan organisasi atau institusi dalam melakukan pemeliharaan secara rutin dan menyeluruh. Akibatnya, perawatan sering kali dilakukan secara minimal atau hanya bersifat sementara, sehingga tidak mampu mencegah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.

Selain itu juga terdapat ruang penyimpanan yang tidak memadai, berdasarkan fakta lapangan bahwa barang bukti masih dapat dikatakan menumpuk karena keterbatasan ruang penyimpanan seperti kendaraan besar yang hanya di letakkan di halaman Kejaksaan Negeri

tanpa adanya penutup ataupun atap untuk kendaraan tersebut hanya diletakkan di ruang terbuka, barang bukti tersebut tentu akan menjadi cepat rusak karena ruang penyimpanan yang tidak memadai. Dengan menumpuknya juga beberapa barang-barang lainnya juga akan memperkecil ruang penyimpanan sehingga sangha susah untuk dilakukan pemeliharaan.

Kriteria berikut harus menjadi panduan dalam pelaksanaan upaya pemulihan aset: efektivitas, yang berarti bahwa tindakan harus berhasil, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Efisiensi mensyaratkan bahwa operasi pemulihan aset harus diselesaikan sesegera mungkin, dengan biaya seminimal mungkin, dan dengan hasil sebaik mungkin.

Transparansi berarti bahwa publik dan pihak-pihak terkait dapat mengawasi operasi pemulihan aset berdasarkan kepentingan mereka. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan operasi pemulihan aset sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan. Selain itu, operasi tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi, yang berarti bahwa operasi pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang utuh dalam satu sistem yang tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian.

Berdasarkan wawancara yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi yang efektif dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang tersisa dalam penanganan bukti dan aset yang membingungkan. Hal ini mencakup memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar kepada para pemimpin dan mengkategorikan bukti berdasarkan jenisnya untuk mencegah penumpukan materi yang tidak tepat.

Penyidik dan jaksa penuntut umum bekerja sama untuk mempercepat proses penentuan keabsahan hukum bukti. Rencana reformasi kelembagaan ini juga mencakup pendidikan bagi para petugas dalam keterampilan teknis dan administratif untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bukti.⁷ Selain itu

⁷ Implementasi Pengelolaan et al., "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru" 8, no. 1 (2025): 123–40.

juga untuk mengatasi masalah tersebut perlu mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk mengusahakan bantuan anggaran dan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Kemudian, laksanakan putusan tersebut sesegera mungkin, khususnya untuk barang sitaan atau barang yang dirampas yang memiliki nilai ekonomi signifikan atau barang yang mudah dimusnahkan. Dengan adanya proses eksekusi yang cepat dan penanganan yang tepat maka kendala pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dapat diminimalisir.

Selain itu Dalam melaksanakan manajemen pengelolaan aset harus memperhatikan prinsip mata rantai pengelolaan tidak terputus (*Chain of Custody/CoC*), yaitu serangkaian kegiatan pengelolaan aset mulai dari sejak penerimaan sampai dengan penyelesaiannya, termasuk setiap perpindahannya. Tujuan dari mata rantai tidak terputus ini untuk mendukung proses pembuktian, mengurangi resiko penyalahgunaan sampai dengan mempermudah proses penyelesaian benda sitaan.

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di dalam Kejaksaan Republik Indonesia, penyimpanan barang sitaan, barang bukti, barang sitaan negara, barang sitaan eksekusi, dan/atau aset lainnya yang terlibat di dalamnya adalah di gedung barang bukti, fasilitas penyimpanan barang sitaan negara, atau lokasi alternatif di dalam lingkungan kantor kejaksaan, dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, nilai guna, dan nilai ekonominya.

Gedung barang bukti harus memenuhi persyaratan standar yaitu pintu dan jendela gedung dipasang terali besi, kemudian dipasang dengan kode keamanan, lalu terdapat CCTV, dan alat pemadam kebakaran, serta pengatur suhu dan pendingin udara dan lainnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan penggunaan akuntabilitas guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan operasi

barang. Hal ini untuk mencegah ditemukannya izin yang melampaui batas.⁸

Dari penjelasan diatas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sangat penting dilakukan, dengan berbagai kendala yang dihadapi diharapkan juga peningkatan kinerja pegawai dalam proses penerimaan barang sitaan, Dengan adanya pengelolaan yang baik maka pelayanan berkualitas dan akuntabilitas publik lebih baik, hal juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dan memperkuat reputasi dari suatu instansi.

D. Penutup

Penulis dapat menarik kesimpulan berikut berdasarkan hasil percakapan yang telah disebutkan di atas :

1. Jaksa penuntut umum sangat penting dalam penanganan barang sitaan dan bukti. Konflik kewenangan membuat jaksa penuntut umum sulit dimintai pertanggungjawaban atas barang sitaan dan harta benda sitaan, terutama selama fase penegakan hukum. Barang sitaan dan bukti tertentu tidak dapat ditangani dengan cara yang sama seperti narkoba. Hingga prosedur selesai, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, dan mengawasi aset-aset tersebut. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Kantor Kejaksaan Indonesia mengatur penanganan barang sitaan dan harta benda sitaan. Jaksa penuntut umum dapat menerapkan konsekuensi administratif di dalam kantor kejaksaan, seperti pemberhentian tidak hormat atau penangguhan sementara dari tanggung jawabnya, dan hukuman penjara selama sembilan tahun jika terbukti bersalah, jika mereka menghancurkan atau menghapus bukti karena kesalahan mereka sendiri.
2. Dengan kebijakan pengelolaan barang sitaan dan bukti yang berlaku saat ini, Kota Palangka Raya memiliki pengelolaan barang sitaan dan bukti yang sangat baik. Namun masih ada sejumlah tantangan, seperti anggaran pemeliharaan yang kecil dan ruang

⁸ J H Arsyad and D Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Sinar Grafika, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=IZVfEAAAQBAJ>.

penyimpanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemeliharaan seringkali dilakukan secara tidak memadai atau hanya sementara, yang membuat mustahil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di masa mendatang. Salah satu solusi yang mungkin adalah mengkonfirmasi status bukti lebih cepat, kemudian mengajukan permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk meningkatkan biaya anggaran pemeliharaan. Selain itu, proses eksekusi perlu diselesaikan lebih cepat untuk menghindari pengiriman barang yang membutuhkan pemeliharaan mahal. Reputasi lembaga akan meningkat dan kepercayaan publik terhadap kantor kejaksaan akan terpengaruh oleh peningkatan manajemen, layanan berkualitas lebih tinggi, dan akuntabilitas publik yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 (Nomor 188).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 (Nomor 298).

Peraturan-Peraturan:

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Jakarta: Kejaksaan Agung RI

Buku:

Amir, C. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakad Media Publishing, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=MqUbEAAAQBAJ>.

Arsyad, J H, and D Karisma. Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika, 2022.
<https://books.google.co.id/books?id=1ZVfEAAAQBAJ>.

Dr. C. Aturkian Laia, S.H.M.H.D.H.S.H.M.H.D.F.S.H.M.H.C.T.A. Rekonstruksi Peran Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Penyitaan Dan Perampasan Aset. CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=ry47EQAAQBAJ>.

Dr. Nur Alim Rachim, S.H.M.H. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Suatu Kajian Benda Sitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Penyalahgunaan Narkotika. PENERBIT KBM INDONESIA, 2025.
<https://books.google.co.id/books?id=nIubEQAAQBAJ>.

Effendy, M. Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
<https://books.google.co.id/books?id=fnGtQk0JBBQC>.

Jurnal:

BAGASKARA, MAULANA FAJAR. "PROSES PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 91–102.

Helmawansyah, Muhammad. "Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 527–41.

Irianto, Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, and Mohammad Ekaputra. "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 71–78.

Kalteng, Humas Kemenkumham. "Kontrol Barang Bukti Di Gudang Terbuka Rupbasan." MMCKalteng, 2020. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/11233/index.html>.

Kurniyawan, Antok, and Yola Nur Hasanah. "Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 1–20.

Lestari, Rachmatika, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida. "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).

MUHAMMAD FARID RIZQI, MUHAMMAD FARID RIZQI. "Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)." UNDARIS, 2022.

Pengelolaan, Implementasi, Barang Bukti, Tindak Pidana, and Universitas Lancang Kuning. "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta

Pekanbaru" 8, no. 1 (2025): 123–40.

Rabbiefashya, Muhammad Attar, and Hudi Yusuf. "Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9433–44.

Raja, Peter Joshua Lumban, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 6022–31.

Siregar, Oppon B. "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 91–105.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

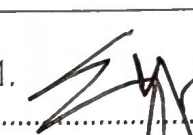
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Selasa Tanggal 14 Bulan April Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Judul Artikel : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA KOTA PALANGKA RAYA
Dosen Pembimbing : Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H (Pembimbing I)
Hilyatul Asfia, S.H., M.H (Pembimbing II)

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eny Susilowati, S.H., LL.M / 197811072023212012	Ketua Penguji	1. 
2.	Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H / 198303082009121005	Pembimbing I	2. 
3.	Hilyatul Asfia, S.H., M.H / 199704212022032019	Pembimbing II	3. 

Palangka Raya, 14 April 2026

Ketua Jurusan,



Ivans Januady, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Selasa Tanggal 14 Bulan April Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Judul Artikel : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA KOTA PALANGKA RAYA

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf.	
1.	Sistematika	80	A	Lulus
2.	Isi (Content)	80		
3.	Analisis	80		
4.	Bahasa	80		
5.	Aktualisasi/Relevansi	80		
6.	Kemampuan Mempertahankan	80		

Catatan Perbaikan :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Nilai Akhir | : Jumlah / aspek yang dinilai |
| 2. Standar Penilaian | : |
| 80-100 | = A |
| 75-79 | = B+ |
| 70-74 | = B |
| 65-69 | = C+ |
| 56-64 | = C |
| 40-55 | = D |
| < 40 | = E |

Palangka Raya, 14 April 2026

Penguji,

Eny Susilowati, S.H., LL.M
NIP. 197811072023212012



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Selasa Tanggal 14 Bulan April Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Judul Artikel : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA KOTA PALANGKA RAYA

No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf.	
1.	Sistematika	80		
2.	Isi (Content)	80		
3.	Analisis	80		
4.	Bahasa	80		
5.	Aktualisasi/Relevansi	80		
6.	Kemampuan Mempertahankan	80		

Catatan Perbaikan :

1. Nilai Akhir : Jumlah / aspek yang dinilai
2. Standar Penilaian :
80-100 = A
75-79 = B+
70-74 = B
65-69 = C+
56-64 = C
40-55 = D
< 40 = E

Palangka Raya, 14 April 2026

Pembimbing I,

Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H
NIP. 198303082009121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHU JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

DAFTAR PENILAIAN ARTIKEL PENGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Selasa Tanggal 14 Bulan April Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Calista Eka Triana

NIM : 223020601204

Judul Artikel : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JAKSA DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN TINDAK PIDANA KOTA PALANGKA RAYA

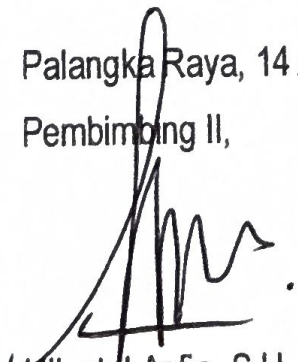
No.	Aspek Yang Dinilai	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf.	
1.	Sistematika	80		
2.	Isi (Content)	80		
3.	Analisis	85		
4.	Bahasa	90		
5.	Aktualisasi/Relevansi	85		
6.	Kemampuan Mempertahankan	85		

Catatan Perbaikan :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Nilai Akhir | : Jumlah / aspek yang dinilai |
| 2. Standar Penilaian | : |
| 80-100 | = A |
| 75-79 | = B+ |
| 70-74 | = B |
| 65-69 | = C+ |
| 56-64 | = C |
| 40-55 | = D |
| < 40 | = E |

Palangka Raya, 14 April 2026

Pembimbing II,


Hilyatul Asfia, S.H., M.H.
NIP. 199704212022032019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 677/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : CALISTA EKA TRIANA
NIM : 223020601204
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H
2. Hilyatul Asfia, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul "**Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya**" (*Accountability to Prosecutors in the Management of Evidence and Confiscated Goods from Criminal Acts In Palangka Raya City*) Pada Research Horizon Journal ISSN number E-ISSN: 2807-9531; P-ISSN: 2808-0696, 2026. Vol. 6 No. 3 (SINTA 3).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 19 Mei 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H
NIP. 197905062003121002



BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Calista Eka Triana

NIM : 223020601204

Judul Artikel : Accountability to Prosecutors in the Management of Evidence
and Confiscated Goods from Criminal Acts in Palangka Raya
City

Nama Jurnal : Research Horizon Journal

Indeksasi Jurnal : Sinta 3

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak			✓	✓	
3.	Pendahuluan					
4.	Penelitian Terdahulu/ <i>Literature Review</i>			✓	✓	
5.	Metode Penelitian			✓		
6.	Hasil dan Pembahasan			✓		
7.	Kesimpulan					

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi			✓		

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 3
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/14426

Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK** / TIDAK LAYAK.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 11 Mei 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,

Anggota I,

Anggota II,

Rizki Setyobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Nuraliah Ali, S.Pd., I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Palangka Raya, 12 Mei 2026

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Judul Artikel : Accountability to Prosecutors in the Management of Evidence
and Confiscated Goods from Criminal Acts in Palangka Raya
City
Nama Jurnal : Research Horizon Journal
Indeksasi Jurnal : Sinta 3
Tautan Jurnal : <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 6 Nomor 3, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM



KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHU JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/PROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Dosen Pembimbing I : Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Hilyatul Asfia, S.H., M.H

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
	21/Nov-2025	Menambah Sumber buku	
	25/Nov-2025	Lanjut ke penditiam	
	25/Januari-2025	Revisi, Masih berfungut	
	5/Februari	ACC !! ke pembimbing selanjut	

Ketua Jurusan,

Ivans Januardi, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**



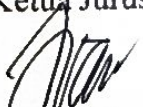
KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI SKRIPSI/PROYEK KOLABORATIF/ARTIKEL

Nama Mahasiswa : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Dosen Pembimbing I : Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Hilyatul Asfia, S.H., M.H

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
	09/02/2026	Revisi	
	20/02/2026	Acc jurnal	

Ketua Jurusan,


Iwan S. Jancardj, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



[RH] Submission Acknowledgement

1 pesan

Iwan Priyadi <editor@5132921.brevosend.com>
Balas ke: Iwan Priyadi <editor@lifescifi.com>
Kepada: Calista Eka Triana Triana <lista2000triana@gmail.com>

Rab, 6 Mei 2026 pukul 11.26

Calista Eka Triana Triana:

Thank you for submitting the manuscript, "P Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya : 1. Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana yang rusak Kota Palangka Raya." to Research Horizon. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/authorDashboard/submission/1137>
Username: calistaekatriana05

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Iwan Priyadi

[Research Horizon](#)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Telp. (0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, Kotak Pos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

**SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor: 66/Perpust.FH-Unpar/PK/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl. Merdeka
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 19 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Telp. (0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, Kotak Pos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 66/Perpust.FH-Unpar/PK/II/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

Nama : Calista Eka Triana
NIM : 223020601204
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl. Merdeka
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : 1. Hukum Administrasi Indonesia

Palangka Raya, 19 Februari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003

Artikel Calista Eka Triana Final.docx...

by usgattquq@gmail.com usgattquq@gmail.com

Submission date: 06-May-2026 04:54PM (UTC+0900)

Submission ID: 2878199474

File name: Artikel_Calista_Eka_Triana_Final.docx (210.28K)

Word count: 3652

Character count: 24306

Pertanggungjawaban Terhadap Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Kota Palangka Raya

Calista Eka Triana¹, Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.², Hilyatul Asfia, S.H., M.H.³, Eny Susilowati, S.H., LL.M.⁴

Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya.

Email : lista2000triana@gmail.com, kikikristanto@law.upr.ac.id, hilyatulasfia@law.upr.ac.id, Enysusilowati.plk78@gmail.com

Email Korespondensi : lista2000triana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, memahami, dan mengevaluasi akuntabilitas jaksa penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kota Palangka Raya, serta untuk meneliti tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam hal ini di Kejaksaan Kota Palangka Raya. Metodologi penelitian menggunakan analisis hukum empiris yang dilengkapi dengan riset bibliografi. Kejaksaan adalah lembaga hukum yang berfungsi sebagai lembaga pemanggil publik dan bertugas menjaga barang bukti dan barang sitaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Subjek penelitian berkaitan dengan akuntabilitas jaksa penuntut dalam pengelolaan barang bukti dan barang sitaan terkait kegiatan kriminal di Kejaksaan Kota Palangka Raya, serta tantangan yang dihadapi jaksa penuntut dalam proses pengelolaan ini di Kota Palangka Raya. Temuan studi menunjukkan bahwa kejaksaan bertugas mengelola barang bukti dan aset sitaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola barang bukti dan barang sitaan di Kota Palangka Raya meliputi anggaran pemeliharaan yang terbatas dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai.

Kata kunci : barang bukti ; barang rampasan ; jaksa ; pidana

A. Pendahuluan

Kejaksaan bertindak sebagai lembaga yang memanggil masyarakat, kepolisian bertindak sebagai detektif dan penyelidik, dan pengadilan memutuskan kasus pidana. Bagian-bagian atau komponen-komponen ini diperlukan agar prosedur penegakan hukum dapat dilaksanakan. Sistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah sistem di mana semua elemen ini saling bergantung dan tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Sebagai petugas penegak hukum, kejaksaan harus berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan hukum.¹

Baik dalam kasus pidana umum maupun khusus, upaya penegakan hukum difokuskan pada pengelolaan bukti sebagai komponen penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Tugas penegak hukum terkait erat dengan bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki pasal yang mengatur bagaimana petugas penegak hukum melaksanakannya. Darwin Prints mendefinisikan bukti sebagai bukti yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa jaksa penuntut telah melakukan kesalahan dan harus dimintai pertanggungjawabannya.²

Dalam leksikon bahasa Indonesia, objek didefinisikan sebagai aset berharga atau barang fisik, sedangkan penyitaan merujuk pada tindakan menyita dan menahan barang-barang tertentu, yang dilakukan sesuai dengan keputusan pengadilan atau oleh aparat penegak hukum. Bukti adalah komponen faktual yang memberikan gambaran sebenarnya tentang keberadaan suatu tindakan kriminal; bukti adalah suatu barang atau objek yang tidak diragukan lagi ada untuk menunjukkan kebenaran materiil mengenai suatu masalah dalam suatu topik atau tindakan kriminal.

Bersamaan dengan itu, barang sitaan negara berfungsi sebagai bukti yang telah memperoleh status hukum tetap, disita untuk keperluan negara, yang selanjutnya dapat dimusnahkan, dilelang untuk kepentingan negara, dialihkan ke lembaga yang ditunjuk untuk digunakan, atau diserahkan ke Gudang Penyimpanan Barang Sitaan Negara, selanjutnya disebut RUPBASAN, untuk keperluan pembuktian dalam kasus lain.

Pasal 130 KUHAP menyatakan bahwa: "Barang sitaan disimpan di fasilitas penyimpanan negara. Pasal 1, angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana menetapkan bahwa Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, selanjutnya disebut RUPBASAN, berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang sitaan Negara untuk proses peradilan".

¹ M Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Gramedia Pustaka Utama, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=fnGtQk0JBBQC>.

² S.H.M.H. Dr. Nur Alim Rachim, *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Suatu Kajian Benda Sitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Penyalahgunaan Narkotika (PENERBIT KBM INDONESIA, 2025)*, <https://books.google.co.id/books?id=nIubEQAAQBAJ>.

RUPBASAN adalah fasilitas tempat barang-barang sitaan negara disimpan sambil menunggu proses pengadilan. RUPBASAN dibentuk di setiap distrik atau ibu kota kota, dan cabang dapat didirikan sesuai kebutuhan.³

Selain memiliki kewenangan untuk memproses dan menangani pelaku tindak pidana, Kejaksaan juga diwajibkan untuk menyediakan bukti yang digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan mereka. Bukti fisik dan bentuk bukti lainnya penting karena dapat memberikan wawasan tentang terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal pengelolaan barang bukti dan harta sitaan, Kejaksaan sangat penting. Mengamankan dan menyingkirkan barang bukti yang diduga terkait dengan kejahatan, melindungi barang bukti tersebut, dan menangani barang sitaan setelah putusan pengadilan menjadi sah secara hukum adalah beberapa tanggung jawab utamanya.

Pasal 130 ayat (3) KUHP mengatur bahwa pengelolaan barang sitaan harus dilaksanakan secara optimal dan semaksimal mungkin untuk menjaga nilai ekonominya, Yang artinya bahwa pengelolaan benda sitaan sangat berpengaruh pada nilai ekonomis dari suatu barang. Namun dalam pengelolaan barang bukti pasti masih mengalami kendala seperti barang bukti yang mudah terlebur karena dapat mempengaruhi ketidak lengkapan barang bukti pada saat dilakukannya penyelidikan.

Manajemen bukti adalah proses menerima, menyimpan, melestarikan, memelihara, memindahkan, dan menyimpan dokumen pribadi dari suatu ruangan atau ke tempat penyimpanan yang ditentukan. Manajemen bukti yang efektif juga akan mempermudah pembuktian suatu kejahatan. Sama pentingnya dengan apakah bukti tersebut dapat diterima di pengadilan atau tidak, adalah bagaimana kita memastikan bukti tersebut diterima oleh pengadilan.⁴

Akibat kurangnya perkembangan kasus, ditemukan bukti kayu yang membusuk, menurut unggahan berita daring dari Humas

³ Rachmatika Lestari, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida, "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana" *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).

⁴ Muhammad Helmawansyah, "Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana" *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 527–41.

Nilai ekonomi material tersebut pada akhirnya akan menurun akibat situasi yang jelas negatif ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, material lain yang mungkin rusak juga akan kehilangan sebagian nilai ekonominya jika ditangani secara tidak tepat.⁵

Jika seorang hakim mengizinkan pengembalian barang bukti yang telah dikumpulkan kepada pemiliknya sebelum disita, para penyelidik dan negara dapat menghadapi konsekuensi hukum. Sebaliknya, kerusakan atau penurunan nilai barang sitaan akan memperburuk kerugian negara jika hakim memutuskan bahwa barang tersebut harus tetap disita dan menjadi milik negara. Putusan hakim yang patut dicontoh adalah putusan yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Studi serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Oppon B Siregar, yang berfokus pada jurnal penelitian mengenai Akuntabilitas Jaksa Penuntut Umum dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Sitaan dari Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan. Studi ini menekankan analisis yuridis emris, khususnya prosedur pengelolaan barang bukti dan barang sitaan dari kegiatan kriminal oleh Kejaksaan, terutama dalam kasus-kasus di mana barang bukti tersebut diputuskan untuk dikembalikan, disita untuk kepentingan negara, atau rusak. Bersamaan dengan sanksi administratif bagi jaksa penuntut umum yang melakukan pelanggaran.⁶

Untuk menyajikan gambaran realistis tentang implementasi dan mengidentifikasi tantangan serta penyesuaian yang diperlukan, studi tentang tanggung jawab jaksa penuntut dalam menangani barang bukti yang rusak dan barang sitaan di Kota Palangka Raya ini sangat penting. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa sistem pengelolaan barang bukti dan barang sitaan berfungsi secara profesional dan mendorong penegakan hukum yang adil dan tidak memihak.

⁵ Humas Kemenkumham Kalteng, "Kontrol Barang Bukti Di Gudang Terbuka Rupbasan" MMCKalteng, 2020, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/11233/index.html>.

⁶ Siregar, "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)."

Informasi latar belakang yang diberikan di atas berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan lebih lanjut terhadap sejumlah masalah penting yang akan diteliti dalam studi ini:

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap ¹ jaksa dalam pengelolaan ²⁶ barang bukti dan barang rampasan tindak pidana yang rusak Kota Palangka Raya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam ¹³ melaksanakan ³⁰ pengelolaan barang bukti dan barang rampasan Kota Palangka Raya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum empiris yang didukung oleh tinjauan pustaka. Data primer dikumpulkan melalui temuan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui buku, ²¹ jurnal, undang-undang, dan materi lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya. Analisis penelitian dengan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam kemudian data disajikan untuk dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Terhadap ¹ Jaksa Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana Yang Rusak Kota Palangka Raya.

Sebagai lembaga hukum, Kejaksaan bertanggung jawab atas dan berhak menggunakan semua barang bukti yang disita baik untuk eksekusi maupun untuk tujuan pembuktian suatu kasus pada tahap pemanggilan. Pengalihan tanggung jawab dari penyidik ke Kejaksaan merupakan langkah pertama dalam menangani barang dan bukti yang disita.

Dalam wawancara Bersama bapak Bambang Heru Dewantho, S.H sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, menjelaskan bahwa salah satu peran penting dan tahap pertama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dimulai dari

penyerahan barang oleh Penyidik, Setelah barang dari Penyidik terbukti sebagai alat dari suatu tindak pidana maka akan dilakukan penyitaan secara periodik .

Dimulai dari Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan dan meminta Persetujuan dari pihak pengadilan setempat, dalam wawancara bersama bapak Bambang Heru Dewantho, S.H juga mengatakan untuk menjaga dan mengantisipasi barang tersebut hilang dan untuk menjaga agar tidak adanya kesalahpahaman dikemudian hari setelah disetujui maka akan diuraikan apa saja barang yang akan disita secara lengkap kedalam berita acara. Seperti penyitaan kendaraan yang harus disertai dengan kelengkapannya yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor kerangka dan Plat nomor kendaraan.

Setelah semua berkas selesai diproses, identifikasi dan verifikasi akan dilakukan sesuai dengan surat perintah P16, yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Investigasi Kasus Pidana. Jika sudah selesai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengeluarkan surat P21, yaitu kode administrasi jaksa penuntut umum yang menunjukkan bahwa berkas kasus tindak lanjut telah selesai dan diserahkan ke pengadilan untuk diadili, mengakhiri tahap pemeriksaan kepolisian dan memulai tahap selanjutnya. Selanjutnya Barang Bukti dan Barang Rampasan diserahkan kepada petugas Pemeliharaan Aset Barang Sitaan dan Barang Rampasan.

Dalam wawancara lebih lanjut untuk barang yang sering diterima oleh dan dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya yaitu kendaraan, Barang sitaan berupa kendaraan yang terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka dapat dititipkan dikejaksaan atau RUPBASAN atau dapat dipinjamkakan kepada pemiliknya oleh jaksa penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri.

Namun dalam praktiknya ditemukan bahwa banyak barang bukti berupa kendaraan bermotor yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya namun barang tersebut ternyata telah lama disimpan di kejaksaan tanpa adanya kejelasan dari pemiliknya, hal seperti ini akan membuat bertumpuknya barang bukti. Kendaraan adalah benda yang dapat cepat rusak jika tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Namun

beberapa kasus yang belum mendapatkan putusan tetap juga akan mempengaruhi pengelolaan barang bukti. Dengan menumpuknya barang bukti dan barang rampasan tentu akan membuat pengelolaan barang yang harus dilakukan secara khusus dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Penumpukan bukti terkait narkoba yang tidak dihilangkan secara efisien ketika menjadi mengikat secara hukum; karena bukti terkait narkoba harus terus menghindari pihak berwenang, pembuangan cepat diperlukan. Investigasi bertanggung jawab untuk melakukan penghancuran bukti, sementara kejaksaan mengambil bagian dalam pelestarian dan pemeliharannya. Menentukan status narkoba dan prekursor sitaan untuk digunakan semata-mata untuk tujuan pembuktian kasus adalah tujuan dalam praktiknya. Ini menyiratkan bahwa barang-barang tersebut akan tetap berada di ruang penyimpanan barang bukti untuk jangka waktu yang cukup lama jika penghancuran tidak dilakukan, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam administrasi dan penyimpanannya.

Penulis menganalisis bahwa tugas kejaksaan ⁷ untuk mengelola barang bukti dan barang sitaan harus mematuhi aturan pengelolaan barang bukti dan barang sitaan berdasarkan temuan wawancara yang disebutkan di atas. Aturan-aturan ini akan menetapkan pengelolaan yang profesional dan bertanggung jawab. ⁸ Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Kejaksaan Indonesia adalah aturan yang mengatur hal ini. Tidak semua barang dapat ditangani secara sama ketika menyangkut berbagai jenis barang bukti dan barang sitaan. Misalnya, menurut Pasal 132 ayat (1) KUHP, benda-benda yang berbahaya, dilarang, atau dilarang dimusnahkan, disita untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan persetujuan kepala pengadilan distrik, baik tersangka, terdakwa, atau pengacaranya hadir atau tidak. Namun, barang-barang tersebut dapat sebagian disisihkan untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan.

Protokol berikut untuk memproses barang bukti narkoba didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-018/A/JA/08/2015 tentang pemrosesan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba:

1. Detektif polisi atau penyidik lainnya memberitahukan kepala kantor kejaksaan setempat tentang ¹³ penyitaan dan menanyakan status barang bukti narkoba dan prekursor. Setelah penyitaan, pemberitahuan harus diterima tiga kali dalam jangka waktu 24 jam. Pemberitahuan penyerahan dan permintaan status dapat ditolak jika batas waktu terlampaui.
2. Dalam waktu tujuh hari, kepala kantor kejaksaan harus mengkonfirmasi status narkoba dan prekursor yang disita. Sesuai dengan ¹ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan hukuman pidana.
3. Penentuan status barang sitaan, jika memungkinkan, harus mencakup pemusnahan kecuali ada permintaan untuk kemajuan ²² ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk tujuan pendidikan dan pelatihan.
4. Seluruh berkas kasus harus diberikan jika narkoba dan prekursor narkoba yang dicurigai dimusnahkan saat polisi melakukan penyelidikan.
 - a. Catatan penghancuran yang diamati oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau personel kantor kejaksaan, dengan jaksa penyidik mendapat prioritas.
 - ¹ b. Foto-foto barang bukti sebelum dan sesudah dihancurkan.
 - c. Hasil analisis laboratorium untuk keberadaan narkotika dan prekursornya.
 - d. Tanda tangan pada obat-obatan yang tersisa dan bukti prekursor narkotika, termasuk hasil ¹ analisis laboratorium.
 - e. Otorisasi penyitaan atau surat persetujuan dari pengadilan distrik setempat.

³ Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di dalam ³⁴ Kejaksaan Indonesia, peraturan pinjaman untuk penggunaan ini melengkapi Pasal 130 ayat (2) KUHP, yang menetapkan bahwa barang sitaan dapat disimpan di tempat penyimpanan barang sitaan negara, tempat yang ditentukan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan, dan tempat yang ditentukan oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan.

Dalam proses pidana, jika tidak terbukti bahwa barang bukti dan barang sitaan merupakan hasil kejahatan, barang-barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan Pasal 134 KUHP. Aturan ini menetapkan bahwa barang sitaan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam waktu tujuh hari ketika barang tersebut tidak lagi diperlukan untuk alasan penyelidikan, pemrosesan, pemanggilan, pertimbangan kepentingan umum, atau penutupan kasus secara hukum. Dalam persidangan pidana, tidak semua barang bukti atau barang sitaan dapat dikembalikan kepada pemiliknya jika barang tersebut ditentukan sebagai hasil kejahatan yang melibatkan negara.

Tanggung jawab seorang jaksa penuntut umum meliputi kejujuran dan pengelolaan barang bukti serta harta sitaan. Jaksa penuntut umum dilarang secara hukum untuk memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, atau meminjamkan barang bukti, barang sitaan, atau aset negara, sesuai dengan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Jaksa Penuntut Umum dan Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Jaksa Penuntut Umum.

Jika adanya perbuatan melanggar kode etik tersebut tentu akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika seorang jaksa terbukti melakukan tindak pidana, dengan adanya peraturan tentang kode etik seorang jaksa maka semua orang sama dimata hukum maka seorang jaksa pun dapat dihukum jika terbukti melakukan pelanggaran.

Berdasarkan ⁹ undang-undang hukum acara pidana di Indonesia, jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas setiap barang bukti yang hilang atau rusak atau harta benda yang disita. Peraturan tertentu mengharuskan jaksa untuk melindungi, menjaga, dan menangani barang-barang tertentu hingga persidangan selesai. Prosedur pembuktian di pengadilan akan lebih rumit jika barang bukti dihancurkan.

Alat-alat kejahatan yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja merusak atau menghilangkan benda-benda didefinisikan dalam Pasal 278 ayat (1) KUHP sebagai barang, alat, atau sarana yang digunakan

untuk melakukan kejahatan atau objek kejahatan, atau hasil yang dapat dijadikan bukti fisik kejahatan, atau ketika disembunyikan, dihilangkan, diubah, atau dihancurkan, atau ketika dihilangkan dari pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, ayat (2) menetapkan bahwa hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara atau hukuman maksimal kategori VI dapat dijatuhkan jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat pengadilan atau petugas pembela hukum.

Jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa kesalahan pidana dapat menyebabkan hukuman yang lebih berat jika jaksa melanggar barang bukti dan barang sitaan. Hal ini menyoroti pentingnya kejujuran seorang jaksa, dan opini publik terhadap kantor kejaksaan juga akan dipengaruhi oleh kemampuan jaksa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam penegakan hukum, jaksa memegang peran fungsional khusus sebagai pejabat sipil. Sanksi etik dapat diterapkan jika seorang jaksa dinyatakan telah melanggar kode etik kejaksaan. Jaksa yang terbukti melanggar standar etik akan menghadapi hukuman. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik Jaksa dan Prosedur Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Jaksa mengatur kode etik bagi jaksa.

Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin profesional atas pelanggaran seperti menerima suap, memalsukan bukti, atau melanggar izin. Setelah penyelidikan, sanksi diterapkan melalui prosedur Pengadilan Kode Etik Jaksa. Pemberhentian tidak terhormat dari jabatan, kelalaian kronis dalam menjalankan tugas, atau tuntutan pidana dengan hukuman penjara minimal dua tahun termasuk di antara sanksi yang dapat dihadapi oleh jaksa penuntut umum. Sanksi-sanksi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.

Menurut Pasal 21 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024, fungsi penuntutan dapat ditangguhkan sementara hingga penyelidikan selesai atau diakhiri. Ini adalah konsekuensi administratif ringan. Dengan persetujuan Jaksa Agung,

Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan dapat memutuskan untuk memberikan pembebasan sementara dalam situasi ini.

Dengan demikian, tujuan pengawasan dalam konteks ini adalah untuk menjaga agar aparat³² kejaksaan berjalan lancar dengan memeriksa bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, sangat penting bagi para jaksa dan personel administrasi yang ditunjuk untuk mengawasi pen barang sitaan dan barang yang dirampas setelah suatu peristiwa kriminal untuk melakukan yang terbaik dalam menjaga, mengamankan, mengembalikan, dan mengevaluasi barang-barang tersebut sesuai dengan semua peraturan yang relevan.

2. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Dalam Melaksanakan¹⁷ Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kota Palangka Raya.

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan di Kota Palangka Raya yang dilakukan oleh jaksa sudah berjalan dengan baik namun beberapa kendala menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan. Dalam wawancara bersama bapak Bambang Heru Dewantho sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya mengatakan bahwa pengelolaan barang bukti dan rampasan di Kota Palangka Raya masih mendapatkan kendala seperti anggaran pemeliharaan barang bukti yang terbatas, terdapat beberapa barang bukti perlu memiliki anggaran pemeliharaan yang tinggi karena kondisinya yang cepat rusak, dengan anggaran pemeliharaan yang terbatas maka akan menjadi kendala dalam pengelolaan barang bukti, Keterbatasan dana ini dapat membatasi kemampuan organisasi atau institusi dalam melakukan pemeliharaan secara rutin dan menyeluruh. Akibatnya, perawatan sering kali dilakukan secara minimal atau hanya bersifat sementara, sehingga tidak mampu mencegah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.

Selain itu juga terdapat ruang penyimpanan yang tidak memadai, berdasarkan fakta lapangan bahwa barang bukti masih dapat dikatakan menumpuk karena keterbatasan ruang penyimpanan seperti kendaraan besar yang hanya di letakkan di halaman Kejaksaan Negeri

tanpa adanya penutup ataupun atap untuk kendaraan tersebut hanya diletakkan di ruang terbuka, barang bukti tersebut tentu akan menjadi cepat rusak karena ruang penyimpanan yang tidak memadai. Dengan menumpuknya juga beberapa barang-barang lainnya juga akan memperkecil ruang penyimpanan sehingga sangha susah untuk dilakukan pemeliharaan.

Kriteria berikut harus menjadi panduan dalam pelaksanaan upaya pemulihan aset: efektivitas, yang berarti bahwa tindakan harus berhasil, tepat sasaran, dan memenuhi kebutuhan yang dimaksud. Efisiensi mensyaratkan bahwa operasi pemulihan aset harus diselesaikan sesegera mungkin, dengan biaya seminimal mungkin, dan dengan hasil sebaik mungkin.

Transparansi berarti bahwa publik dan pihak-pihak terkait dapat mengawasi operasi pemulihan aset berdasarkan kepentingan mereka. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan operasi pemulihan aset sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang relevan. Selain itu, operasi tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi, yang berarti bahwa operasi pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang utuh dalam satu sistem yang tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian.

Berdasarkan wawancara yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi yang efektif dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang tersisa dalam penanganan bukti dan aset yang membingungkan. Hal ini mencakup memberikan kapasitas penyimpanan yang lebih besar kepada para pemimpin dan mengkategorikan bukti berdasarkan jenisnya untuk mencegah penumpukan materi yang tidak tepat.

Penyidik dan jaksa penuntut umum bekerja sama untuk mempercepat proses penentuan keabsahan hukum bukti. Rencana reformasi kelembagaan ini juga mencakup pendidikan bagi para petugas dalam keterampilan teknis dan administratif untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bukti.⁷ Selain itu

⁷ Implementasi Pengelolaan et al., "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru" 8, no. 1 (2025): 123–40.

juga untuk mengatasi masalah tersebut perlu mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk mengusahakan bantuan anggaran dan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan barang bukti. Kemudian, melaksanakan putusan tersebut sesegera mungkin, khususnya untuk barang sitaan atau barang yang dirampas yang memiliki nilai ekonomi signifikan atau barang yang mudah dimusnahkan. Dengan adanya proses eksekusi yang cepat dan penanganan yang tepat maka kendala pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dapat diminimalisir.

Selain itu Dalam melaksanakan manajemen pengelolaan aset harus memperhatikan prinsip mata rantai pengelolaan tidak terputus (*Chain of Custody/CoC*), yaitu serangkaian kegiatan pengelolaan aset mulai dari sejak penerimaan sampai dengan penyelesaiannya, termasuk setiap perpidahannya. Tujuan dari mata rantai tidak terputus ini untuk mendukung proses pembuktian, mengurangi resiko penyalahgunaan sampai dengan mempermudah proses penyelesaian benda sitaan.

Sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di dalam Kejaksaan Republik Indonesia, penyimpanan barang sitaan, barang bukti, barang sitaan negara, barang sitaan eksekusi, dan/atau aset lainnya yang terlibat di dalamnya adalah di gedung barang bukti, fasilitas penyimpanan barang sitaan negara, atau lokasi alternatif di dalam lingkungan kantor kejaksaan, dengan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, nilai guna, dan nilai ekonominya.

Gedung barang bukti harus memenuhi persyaratan standar yaitu pintu dan jendela gedung dipasang terali besi, kemudian dipasang dengan kode keamanan, lalu terdapat CCTV, dan alat pemadam kebakaran, serta pengatur suhu dan pendingin udara dan lainnya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan penggunaan akuntabilitas guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan menjamin keadilan dalam pelaksanaan operasi

barang. Hal ini untuk mencegah ditemukannya izin yang melampaui batas.⁸

Dari penjelasan diatas ³⁷ pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sangat penting dilakukan, dengan berbagai kendala yang dihadapi diharapkan juga peningkatan kinerja pegawai dalam proses penerimaan barang sitaan, Dengan adanya pengelolaan yang baik maka pelayanan berkualitas dan akuntabilitas publik lebih baik, hal juga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan dan memperkuat reputasi dari suatu instansi.

D. Penutup

Penulis dapat menarik kesimpulan berikut berdasarkan hasil percakapan yang telah disebutkan di atas :

1. Jaksa penuntut umum sangat penting dalam penanganan barang sitaan dan bukti. Konflik kewenangan membuat jaksa penuntut umum sulit dimintai pertanggungjawaban atas barang sitaan dan harta benda sitaan, terutama ⁴¹ selama fase penegakan hukum. Barang sitaan dan bukti tertentu ⁴¹ tidak dapat ditangani dengan cara yang sama seperti narkoba. Hingga prosedur selesai, jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, dan mengawasi aset-aset tersebut. ⁴¹ Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Kantor Kejaksaan Indonesia mengatur penanganan barang sitaan dan harta benda sitaan. Jaksa penuntut umum dapat menerapkan konsekuensi administratif di dalam kantor kejaksaan, seperti pemberhentian tidak hormat atau penangguhan sementara dari tanggung jawabnya, dan hukuman penjara selama sembilan tahun jika terbukti bersalah, jika mereka menghancurkan atau menghapus bukti karena kesalahan mereka sendiri.
2. Dengan kebijakan pengelolaan barang sitaan dan bukti yang berlaku saat ini, Kota Palangka Raya memiliki pengelolaan barang sitaan dan bukti yang sangat baik. Namun masih ada sejumlah tantangan, seperti anggaran pemeliharaan yang kecil dan ruang

⁸ J H Arsyad and D Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah* (Sinar Grafika, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=lZVfEAAQBAJ>.

penyimpanan yang tidak memadai. Oleh karena itu, pemeliharaan seringkali dilakukan secara tidak memadai atau hanya sementara, yang membuat mustahil untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di masa mendatang. Salah satu solusi yang mungkin adalah mengkonfirmasi status bukti lebih cepat, kemudian mengajukan permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk meningkatkan biaya anggaran pemeliharaan. Selain itu, proses eksekusi perlu diselesaikan lebih cepat untuk menghindari pengiriman barang yang membutuhkan pemeliharaan mahal. Reputasi lembaga akan meningkat dan kepercayaan publik terhadap kantor Kejaksaan akan terpengaruh oleh peningkatan manajemen, layanan berkualitas lebih tinggi, dan akuntabilitas publik yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 (Nomor 188).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 (Nomor 298).

Peraturan-Peraturan:

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Jakarta: Kejaksaan Agung RI

Buku:

Amir, C. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakad Media Publishing, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=MqUbEAAQBAJ>.

Arsyad, J H, and D Karisma. Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Sinar Grafika, 2022.
<https://books.google.co.id/books?id=IZVfEAAQBAJ>.

Dr. C. Aturkian Laia, S.H.M.H.D.H.S.H.M.H.D.F.S.H.M.H.C.T.A. Rekonstruksi Peran Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Penyitaan Dan Perampasan Aset. CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.
<https://books.google.co.id/books?id=ry47EQAAQBAJ>.

Dr. Nur Alim Rachim, S.H.M.H. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Suatu Kajian Benda Sitaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Penyalahgunaan Narkotika. PENERBIT KBM INDONESIA, 2025.
<https://books.google.co.id/books?id=nIubEQAAQBAJ>.

Effendy, M. Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
<https://books.google.co.id/books?id=fnGtQk0JBBQC>.

Jurnal:

BAGASKARA, MAULANA FAJAR. "PROSES PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, Muhamad Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2023): 91–102.

Helmawansyah, Muhammad. "Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 2 (2021): 527–41.

Irianto, Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, and Mohammad Ekaputra. "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2022, 71–78.

Kalteng, Humas Kemenkumham. "Kontrol Barang Bukti Di Gudang Terbuka Rupbasan." MMCKalteng, 2020. <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/11233/index.html>.

Kurniyawan, Antok, and Yola Nur Hasanah. "Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi." *Reformasi Hukum* 24, no. 1 (2020): 1–20.

Lestari, Rachmatika, Nila Trisna, and Dara Quthni Effida. "Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020).

MUHAMMAD FARID RIZQI, MUHAMMAD FARID RIZQI. "Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)." UNDARIS, 2022.

Pengelolaan, Implementasi, Barang Bukti, Tindak Pidana, and Universitas Lancang Kuning. "Implementasi Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta

- Pekanbaru" 8, no. 1 (2025): 123–40.
- Rabbiefashya, Muhammad Attar, and Hudi Yusuf. "Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9433–44.
- Raja, Peter Joshua Lumban, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 6022–31.
- Siregar, Oppon B. "Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana:(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 2 (2025): 91–105.

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.locusmedia.id

Internet Source

3%

2

repository.umsu.ac.id

Internet Source

2%

3

ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id

Internet Source

1%

4

journal.unnes.ac.id

Internet Source

1%

5

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

6

repositori.uma.ac.id

Internet Source

1%

7

ijrs.or.id

Internet Source

1%

8

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

1%

9

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

10

Submitted to Fakultas Hukum

Student Paper

1%

11

librarypenerbitkbm.science

Internet Source

1%

12

jimfeb.ub.ac.id

Internet Source

<1%

13	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
15	artikel.pajakku.com Internet Source	<1 %
16	itbsemarang.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
19	ejournal.stih-awanglong.ac.id Internet Source	<1 %
20	Agus Mulyawan, Nuraliah Ali, Kristian Kristian, Oktarianus Kurniawan, Andika Wijaya. "TICAK KACANG DALAM TRADISI ADAT DAYAK: TINJAUAN KESESUAIAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM", The Juris, 2023 Publication	<1 %
21	digilib.itb.ac.id Internet Source	<1 %
22	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
23	mmc.kalteng.go.id Internet Source	<1 %
24	origin-www.goethe.de Internet Source	<1 %

25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	anzdoc.com Internet Source	<1 %
27	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
28	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
29	pasipaso.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
31	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
33	blogku-maherseno.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	docplayer.info Internet Source	<1 %
35	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
36	issuu.com Internet Source	<1 %
37	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	

<1 %

40 steppinoff.blogspot.com
Internet Source

<1 %

41 tinambunanedwinblog.blogspot.com
Internet Source

<1 %

42 www.scribd.com
Internet Source

<1 %

43 Dekky Muhardi, Irawan Harahap, Rudi
Pardede. "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA PEKANBARU", Collegium
Studiosum Journal, 2025
Publication

<1 %

44 Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam
Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana
Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai
Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas
Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off